

Urgentitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak

Yane Mayasari¹, Robi Assadul Bahri²

Politeknik Praktisi Bandung¹

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung²

Email: yanemayasari47@gmail.com¹, bahrirobi@gmail.com²

Abstrak

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak dilakukan melalui pembangunan Kabupaten Layak Anak. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat saat ini terkendala oleh belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik tentang Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kabupaten Bandung Barat. Adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, agar penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah mempunyai kepastian hukum.

Kata Kunci: Anak, Hak Anak, Kabupaten Layak Anak.

Abstract

One of the local government's efforts to guarantee the fulfillment and protection of children's rights is through the development of Child-Friendly Districts. The implementation of child-friendly districts in West Bandung regency is currently constrained by the absence of regulations specifically governing child-friendly districts. This research is a legal research with a typology of normative legal research or doctrinal research. The approach method used is the statute approach and the conceptual approach. The research was carried out in 2 (two) stages, namely library research and field research which were only supporting in nature. The data analysis used is a qualitative juridical analysis. The results of the study indicate that the development of a Child-Friendly District aims to ensure the fulfillment and protection of children's rights in West Bandung Regency. There is a legal vacuum in the administration of child-friendly districts in West Bandung regency. The West Bandung district government should immediately form and ratify a regional regulation on child-friendly districts, so that the implementation of child-friendly districts in the regions has legal certainty.

Keywords: Children, Children's Rights, Child-friendly Districts.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Roza & Arliman, 2018; Rangkuti & Maksum, 2019).

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian, anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya (Sutami et al., 2020; Duadji & Tresiana, 2018). Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat (Patilima, 2018; Kusuma et al., 2020).

Komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak ditunjukkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dinyatakan bahwa:

“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa

“Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa:

“Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak”.

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya mewujudkan suatu daerah Kabupaten/ Kota untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak. Indikator pemenuhan hak anak yang sekaligus juga merupakan indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak yang terdiri dari kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus (Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan KLA”. Adapun penyelenggaraan KLA diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, meliputi: 1) Tahapan Perencanaan KLA; 2) Pra KLA; 3) Pelaksanaan KLA; 4) Evaluasi KLA; dan 5) Penetapan Peringkat KLA.

Terkait dengan kewenangan terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) jo. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, huruf H (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), yakni sub urusan “Kualitas Keluarga” dengan kewenangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota; 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan 3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bandung Barat saat ini terkendala oleh belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik tentang Kabupaten Layak Anak. Hal itu tentu menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian Kabupaten Layak Anak tingkat madya.

Akibat belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat berakibat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi 11 (sebelas) kasus kekerasan terhadap anak. Korban paling banyak adalah pelecehan seksual dengan 9 (sembilan) kasus. Dua kasus lainnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran. Kesebelas kasus kekerasan tersebut menyebar di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Parongpong 3 (tiga) kasus, Lembang 2 (dua) kasus, sisanya masing-masing 1 (satu) kasus terjadi di Padalarang, Cililin, Cipongkor, Cipeundeuy, Cikandung dan Cisarua (Laporan Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021).

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis memandang perlu adanya suatu penelitian terkait urgensi penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bandung Barat guna menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak di Daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep, teori maupun doktrin yang membahas tentang permasalahan. Berkenaan dengan pendekatan tersebut, maka penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang.

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Akan tetapi, dilakukan melalui proses interpretasi secara hermeneutikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Menurut Konsep Hak Asasi Manusia

Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir *The Universal Declaration of Human Rights* atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karena sangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 November 1959, Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child*. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak.

Hak-hak anak yang merupakan Hak Asasi manusia adalah bagian dari Hukum Internasional maka dari itu menjadi bahan pertimbangan lahirnya Konvensi Hak Anak diantaranya:

1. Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Sosial dan Hukum menyangkut Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
2. Standar Minimum PBB bagi Penyelenggara Peradilan Anak (Ketentuan Beijing) (Resolusi Sidang Umum, 29 November 1985);
3. Deklarasi Perlindungan bagi Wanita dan Anak dalam keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata (Resolusi Sidang Umum, 14 Desember 1974).
4. Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak Tahun 1924;
5. Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Sidang Umum tanggal 20 November 1959.

Paradoks hak anak melanda anak-anak yang pada tataran praktis terlibat sebagai pekerja anak (*child labor*), Anak-anak jalanan (*street children*) yang merupakan produk dinamika perkotaan marak di kota-kota besar Indonesia yang ironisnya tanpa perlindungan hukum, rawan dengan kekerasan, asumsi kriminal (*crime image*) dan destruktif bagi kemajuan kota. Sementara itu eksploitasi seks (*sex exploitation*) dan pelacuran anak (*child prostitution*) yang rentan dalam industri pariwisata dan bisnis hiburan mulai menjalar. Anak-anak Indonesia mulai menggejala. Demikian juga praktek jual beli, penculikan dan penyeludupan anak (*sale, trafficking, and abducting*). Kasus-kasus lain yang muncul lebih dahulu seperti kekerasan terhadap anak (*child violation*), penyiksaan dan perampasan hak (Novika, 2018; Faisea & Arif, 2020).

Dalam spektrum permasalahan anak sedemikian rupa, implementasi hak-hak harus dilakukan dengan transformasi hak anak secara struktural. Hak-hak anak harus diaktualisasikan dalam kebijakan politik tertinggi Negara. Presiden Republik Indonesia atas inisiatif Menteri Sosial telah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA) sebagai wacana dan momentum bagi perlindungan dan advokasi hak-hak anak di Indonesia. Sebagai negara peserta (*state party*) yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional, maka pemerintah Indonesia berkewajiban menjamin tegaknya hak-hak anak, sebagaimana juga sekarang diemban 191 (seratus sembilan puluh satu) negara peserta Konvensi Hak Anak di seluruh dunia (Mahendra, 2019; Sputri & Erowati, 2020).

Instrumen hukum dan perundangan tentang Perlindungan Anak yang diberlakukan terakhir ini ialah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, jika dikaji secara mendalam, lebih banyak dipengaruhi oleh instrumen hukum dan perundangan tentang Hak Asasi Manusia, baik yang diatur dalam Hukum Nasional, seperti Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun dalam berbagai Konvensi Internasional yang telah diratifikasikan oleh Indonesia maupun yang belum diratifikasikan.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 secara khusus diatur perihal Perlindungan Anak sebagai instrumen hukum dan perundangan baru yang khusus untuk hal perlindungan anak itu sendiri. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 ini pun mengacu pada beberapa instrument perundangan yang telah penulis sebutkan sebelumnya, seperti Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; bahkan beberapa Konvensi Internasional seperti yang telah diratifikasikan oleh Indonesia.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Dari definisi hak anak tersebut, pada sisi lain diletakkan hak-hak lain dalam lingkungan sosial, seperti hak orang tua, pemerintah, warga masyarakat atau lebih umum disebut lingkungan sosial di mana anak itu berada akan mencirikan hak-hak itu secara formal.

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (Gosita, 1989). Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya (Dellyana, 1988).

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut (Darwan, 1997): 1) Menjaga Kesopanan Anak; 2) Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa; dan 3) Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah:

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
5. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
10. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya

Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki tugas utama yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak (KPI, 2020).

Selain mempunyai hak, setiap anak tentu mempunyai kewajiban untuk: 1) menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada; 2) menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat; 3) mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; 4) mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya; 5) menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya; 6) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada; 7) melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan; 8) menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan dan; 9) bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing (Islamiyah, 2019).

Dengan demikian, maka perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan

dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan salat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.

Gambaran Umum Kabupaten Layak Anak

Pada dasarnya KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Secara umum tujuan KLA adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan secara khusus tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Adapun prinsip utama dalam pengembangan KLA adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak, dan tata pemerintahan yang baik.

KLA menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam: 1) Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan; 2) Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan 3) Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Tingkat penghargaan KLA diberi dengan 5 (lima) kategori yaitu: 1) Kabupaten/kota Layak Anak; 2) Utama; 3) Nindya; 4) Madya; dan 5) Pratama.

Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung. Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah setiap tahun. Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk 1.814.226 jiwa. Adapun untuk jumlah anak (0-19 tahun) adalah 607.427, dengan rincian usia sebagai berikut (BPS, 2022):

Tabel 1. Jumlah Anak di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	75.999	72.689	148.668
5-9	75.563	71.631	147.194
10-14	78.289	74.008	152.297
15-19	82.345	76.923	159.268

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat

Dari jumlah anak-anak sekitar 33,5% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat, ini menunjukkan betapa besar jumlah anak-anak di Kabupaten Bandung Barat yang harus mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak, sehingga bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul untuk membawa Kabupaten Bandung Barat kedepannya jadi lebih baik lagi.

Dari data RPJMD Tahun 2018-2023, didapat data terkait dengan target pemenuhan hak anak dan desa layak anak di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

**Tabel 2. Target Pemenuhan Hak Anak dan Desa Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2018-2023**

Program Pembanguna	Indicator Kinerja	Kondisi tahun 2018	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
Program Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	100%	100%			
	Jumlah desa layak anak	88	116			
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak				67%	78%
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak				100%	100%

Sumber: RPJMD Tahun 2018-2023

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hingga kini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Hal itu yang menjadi kendala KBB dalam penilaian kabupaten layak anak tingkat madya. Namun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah mendapatkan predikat pratama sebagai Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan itu diperoleh dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut. Ada 5 (lima) indikator penilaian yang harus dipenuhi untuk ikut penilaian ini, diantaranya: pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus.

Dengan adanya permasalahan tersebut, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak telah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan kesejahteraan anak kedalam kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap anak yang di wujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak”.

Dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak juga diperkuat oleh Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan KLA”.

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat, diharapkan dapat mewujudkan konsepsi diantaranya: 1) Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; 2) Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan 3) Sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bandung Barat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip: 1) Tata pemerintahan yang baik; 2) Non-diskriminasi; 3) Kepentingan terbaik bagi anak; 4) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan 5) Penghargaan terhadap pandangan anak.

Implementasi KLA didasarkan pada strategi: 1) Pengarusutamaan hak anak; 2) Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa sampai dengan tingkat kecamatan; dan 3) Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam: 1) Setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; 2) Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; 3) Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa sampai dengan tingkat kecamatan; dan 4) Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dunia usia ramah anak, desa/kampung dan kecamatan ramah anak.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Hak anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan, meliputi:

- a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama;
 - e. hak dukungan kesejahteraan bagi anak;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
2. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
 - a. hak bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. hak anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. hak reunifikasi;
 - d. hak pemindahan anak secara ilegal;
 - e. hak dukungan kesejahteraan;
 - f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. hak pengangkatan/adopsi anak;
 - h. hak tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. hak kekerasan dan penelantaran.
 3. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
 - a. hak anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraaannya;
 - b. hak kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. hak standar hidup;
 4. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, meliputi:
 - a. hak pendidikan;
 - b. hak tujuan dari pendidikan; dan
 - c. hak kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
 5. Hak perlindungan khusus, meliputi:
 - a. hak anak dalam situasi darurat;
 - b. hak anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. hak anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.
 6. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

Adapun kelembagaan Kabupaten Layak Anak yang harus ada di Daerah, antara lain:

1. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pemerintah Daerah perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari Perangkat Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.

2. Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pemerintah daerah kabupaten dapat membentuk KPAD. Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur pemerintahan, Pemerintahan daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.

3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pemerintah daerah kabupaten dapat membentuk P2TP2A. Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur pemerintahan dan seluruh lembaga, pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.

4. Forum Anak Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk Forum Anak Daerah. Keanggotaan Forum Anak daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah: 1) Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak; 2) Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak; 3) Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan; 4) Melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak; 5) Meningkatkan kapasitas aparat perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak; 6) Menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan; 7) Menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan 8) Melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Untuk menunjang penyelenggaraan KLA di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA. Selain itu, pengalokasian anggaran hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

SIMPULAN

Hak-hak anak yang dirumuskan dalam *Declaration on The Rights of The Child* (Deklarasi Hak Asasi Anak) merupakan Hak Asasi manusia. Implementasi hak anak harus dilakukan dengan transformasi hak anak secara struktural. Hak-hak anak harus diaktualisasikan dalam kebijakan hukum guna menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak secara berkepastian hukum. Perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya. Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bandung Barat, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera membentuk dan mengesahkan

Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, agar penyelenggaraan KLA di Daerah mempunyai kepastian hukum.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Kabupaten Layak Anak, secara yuridis pengamanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang pada intinya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan kesejahteraan anak ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang representatif terhadap anak yang diwujudkan melalui upaya pembangunan Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan unsur DPRD Kabupaten Bandung Barat secara bersama-sama, diharapkan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS KBB. (2022). *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2022*, Diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bandung Barat.
- Darwan, P. (1977). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1-22.
- Faisea, M., & Arif, L. (2020). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Syntax*, 2(6), 17.
- Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, CV. *Akademika Pressindo*, hal, 94.
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 87-101.
- Islamiyah, I. (2019). Taman Layak Anak Usia Dini di Kota Kendari. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 117-126.
- Kasuma, I., Hermawan, I. A., & Setyawati, M. (2020). Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Layak Anak (Studi pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2), 350-371.
- Mahendra, G. K. (2019). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta 2016-2018. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 5(1), 01-19.
- Ni'mah, M. (2017). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Probolinggo. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 15(1).
- Novika, B. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi Di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 192-214.
- Parneto, A. B., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar. *Cross-border*, 5(1), 766-781.
- Patilima, H. (2018). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1).
- Rangkuti, S. R., & Maksun, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38-52.

- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198-215.
- Santy, D. (1988). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Saputri, F. A., & Erowati, D. (2020). Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kebumen Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 191-200.
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52-57.
- Soerjono S., & Sri, M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19-26.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Utari Swadesi, Z. R., & Tantor, S. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 18(2), 77-83.